

INDIKATOR PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU YANG DIGUNAKAN OLEH KONTEN KREATOR YOUTUBE DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Rahmat Dwi Pangestu, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : maswikberit@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com,
raiyluliantini@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui: (1) indikator seorang pelaku dikatakan melanggar hak cipta pada konten YouTube jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan dari kebijakan YouTube itu sendiri, (2) mengetahui solusi yang dilakukan oleh pihak pencipta lagu dan pihak YouTube untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara teknik studi dan instrumen penelitian yaitu pedoman studi dokumen dengan berpedoman pada studi dokumen Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam penelitian ini digunakan teknik deskriptif analisis secara sistematis dan interpretatif untuk mengungkap kelemahan, kekurangan dan kelebihan dari suatu peraturan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak katas karya cipta lagu belum berjalan dengan baik. Adapun upaya mengatasi kendala terjadinya pelanggaran hak atas karya cipta lagu di Indonesia adalah adanya lembaga hukum yang mengakuisisi agregator musik yang sudah terintegrasi dengan YouTube untuk pendaftaran lisensi hak atas karya cipta lagu secara digital.

Kata Kunci : Hak Cipta, Perlindungan Hukum, YouTube

Abstract

This study aims to determine: (1) law enforcement against perpetrators of criminals acts of babies disposal in the jurisdiction of the Buleleng Regency, (2) Efforts to overcome the occurrence of criminal acts of babies disposal in the jurisdiction of the Buleleng Regency. The location of this research was carried out in Buleleng Regency, namely at the Buleleng Resort Police, State Prosecutor Buleleng, and The Singaraja District Court Class 1B. This type of research is empirical legal research. The sampling technique used in this research is a non-probability sampling technique in a way that used in determining the research subject is the purposive technique sampling. For data processing analysis techniques, using the qualitative research result show that law enforcement against the perpetrators of the crime of illegal logging have gone well, which carried out with the investigation process, the investigator will continue with the arrest, prosecution and execution before a court with refers to Pasal 181 KUHP about Dead Conditions As for the efforts overcoming the occurrence of criminal acts of babies disposal in the jurisdiction of the Buleleng Regency is to instill moral and formally, providing counseling, and enforcing relevant regulations used to the fullest.

Keywords : Enforcement, Felonies, Disposal of Babies

PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan istilah populer di dalam masyarakat. Walaupun demikian pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya tidaklah sama pada setiap orang karena berbedanya tingkat pemahamannya tentang istilah itu. Perkataan hak cipta itu sendiri terdiri dari dua kata hak dan cipta. Kata “hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptaan” tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hak cipta berkaitan erat dengan intelektualitas manusia itu sendiri berupa hasil kerja otak (Bintang, 2013: 1).

Pada dasarnya manusia itu mempunyai banyak kreatifitas dalam menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan sejak zaman dahulu kala. Hal itu dipengaruhi oleh kebutuhan hidup sehari-hari agar dapat dipenuhi dengan baik. Lihat saja segala benda yang ada di sekitar kita terutama di dalam rumah dapat dipastikan ada perabot rumah tangga seperti mejan kursi, tempat tidur, kipas angin, lemari, kemudian ada lampu, jam dinding, pakaian, jam tangan, televisi, hiasan dinding, piring, gelas dan sebagainya. Semua barang-barang tersebut tentu ada orang yang menciptakannya (Supramono, 2010: 1).

Salah satu kreatifitas ciptaan manusia yang masih diciptakan sejak dahulu adalah lagu atau musik. Lagu atau musik merupakan sarana hiburan bagi masyarakat saat ini yang digunakan sebagai hiburan dalam berbagai acara melalui berbagai media pemutar lagu. Di dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat berapa intensnya penggunaan lagu atau musik melalui berbagai media saat ini.

Pada saat ini lagu bukan hanya sarana hiburan di kehidupan sehari-hari tetapi juga dapat memberi dampak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta melalui royalti yang didapat pencipta lagu atau pemilik hak cipta lagu tersebut. Dalam perkembangannya lagu menjadi bidang yang banyak diminati oleh pelaku usaha bukan hanya dapat menghibur tetapi juga dapat menghasilkan secara ekonomis bagi pencipta atau pemegang hak cipta dari lagu tersebut. Ekonomi saat ini sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Salah satu produk globalisasi adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan kapitalisasi dari intelektualitas manusia. Orang yang memiliki ide dan gagasan unik dapat memproteksi diri dan menghalangi orang lain menggunakannya (Hariyani, 2010: 14).

Terkait dengan hak cipta, terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Suatu hasil karya cipta dalam bentuk lagu atau musik dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang yang baru ini lebih menekankan kepada pencipta itu sendiri terutama perlindungan hukum terhadap suatu ciptaan yang lebih lama jangka waktunya dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yakni yang semula selama hidup pencipta dan berlangsung selama 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, menjadi selama hidup pencipta dan berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal.

Hak ekonomi dari pencipta ini tidak dapat dikesampingkan untuk seorang pencipta dapat menikmati hasil ekonomis dari karya atau ciptaannya. Dalam upaya untuk menikmati hak ekonomis ciptaannya, pencipta juga dapat memberikan izin bagi orang lain untuk mempertunjukkan atau memperbanyak ciptaannya untuk tujuan komersial dengan

mendasarjab pada perjanjian lisensi. Dengan pemberian lisensi tersebut, penerima lisensi dapat mempertunjukkan atau memperbanyak suatu ciptaan seseorang yang disertai kewajiban hukum pemberian royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang wajib dilakukan oleh penerima lisensi.

Demikian pula dengan karya musik yang diciptakan oleh para musisi. Saat ini, karya-karya musik atau lagu sangatlah banyak beredar di masyarakat sehingga perlindungan terhadap hak moral maupun hak ekonomi dari pencipta lagu ini tidak dapat diabaikan. Meskipun UUHC tidak mengatur secara khusus mengenai pengertia hak cipta lagu atau musik, lagu atau musik merupakan salah satu karya yang dilindungi UUHC. Dalam penjelasan Pasak 40 ayat (1) huruf d secara khusus ditegaskan bahwa karya lagu atau musik dalam pengertian Undang-Undang diartikan sebagai lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

Diperbolehkannya atau tidaknya penggunaan musik sebagai suara latar di dalam youtube mengacu pada dua hal, yaitu dengan izin atau tanpa izin pencipta suatu karya musik tersebut. Jika penggunaannya dilakukan dengan izin dari pencipta, maka hal tersebut diperbolehkan secara hukum dan tanpa merugikan pihak pencipta, dengan syarat penggunaan karya cipta lagu atau musik harus sesuai dengan lisensi yang terdapat di setiap karya cipta lagu atau musik tersebut.

Namun bagaimana jika penggunaan lagu atau musik sebagai suara latar di dalam konten youtube seseorang tersebut tanpa izin dari pencipta suatu karya lagu atau musik, maka jawabannya sudah jelas bahwa hal tersebut dilarang dan dinggap illegal secara hukum. Penggunaan lagu atau musik sebagai sebuah karya cipta tanpa seizing pencipta talah menjadi suatu hal yang sering terjadi di tengah masyarakat. Penggunaan ciptaan dilakuka oleh pelaku usaha yang bertujuan mendapatkan kemersial sangat sering dilakukan. Hasil penggunaan lagu atau musik ini talah banyak beredar di masyarakat karena sulit mendapatkan lagu atau musik di interner. Peredaran lagu atau musik yang dilakukan oleh pelaku usaha yang beredar di masyarakat tanpa seizin pencipta tentu tidak dapat dibenarkan.

Dampak dari penggunaan lagu atau musik secara illegal di internet mulai banyak terlihat seiring dengan mulai terkenalnya media social youtube, yang dapat membagikan video maupun audio secara bersamaan, dengan contoh dalam pembuatan video hampir semua video kreator juga memasukkan audio atau suara latar di dalam konten youtube mereka, yang bertujuan untuk menarik minat penonton yang meihatnya. Hal itulah yang menyebabkan mulai bermunculan pengguna-pengguna yotube atau biasa disebut youtubers yang melakukan penyebarluasan lagu atau musik yang bertujuan mendapatkan komersial yang tinggi dengan menggunakan lagu atau musik tersebut sebagai audio di dalam konten yang akan diunggahnya ke dalam youtube

Youtube adalah sebuah situs web video sharing populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton dan berbagi klip video secara gratis. Pada umumnya video-video di youtube adalah klip musik, film, TV sera video buatan para konten kreator. Youtube merupakan sebuah portal website yang menyediakan layanan video sharing. Pengguna yang telah mendaftar bisa mengunggah video miliknya ke youtube agar dapat dilihat oleh banyak orang di seluruh dunia. Dari video-video yang telah diunggah itulah pengguna youtube mendapatkan keuntungan berupa uang yang dibayarkan oleh pihak youtube secara transfer ke rekening mereka masing-masing, dengan syarat semakin banyak jumlah penonton video yang mereka unggah, maka akan semakin banyak pula uang yang akan mereka dapatkan dari pihak youtube.

Kemudian yang dimaksud dengan suara latar adalah suara susulan dari suara utama yang biasa digunakan untuk memberikan kesan yang lebih indah pada suara utama. Suara latar sendiri biasa digunakan oleh konten kreator untuk memperindah videonya, yang bertujuan menarik minat penonton untuk melihat video yang diunggahnya. Suara latar terdiri dari berbagai lagu atau musik, biasanya konten kreator dalam menentukan suara latarnya memilih

lagu atau musik yang sesuai dengan tema videonya. Sumber suara latar sendiri tidak hanya didapat dari lagu atau musik yang diciptakan oleh beberapa pencipta, namun juga bisa didapat dari youtube sendiri, beberapa lagu atau musik yang ada di youtube sendiri juga tidak memiliki hak cipta, sehingga dibebaskan kepada konten kreator untuk menggunakannya.

Keberadaan suara latar yang digunakan di dalam youtube tanpa seizin pencipta ini jelas telah melanggar hak pencipta atas suatu ciptaannya. Salah satu contoh dari pelanggaran penggunaan suara larat di dalam youtube ini adalah kelalaian konten kreator dalam mengunggah video ke dalam youtube dengan tidak memberitahukan sumber dimana lagu itu didapatkan ke dalam dekripsi video tersebut.

Penggunaan musik sebagai suara latar tanpa seizing pencipta di dalam youtube rata-rata lebih banyak didengar dibandingkan dengan yang asli diunggah oleh pencipta secara langsung, dengan contoh salah seorang konten kreator bernama Michelle Phan menggunakan lagu atau musik tanpa seizing pencipta sebagai suara latar di dalam beberapa video tutorial make up yang diunggahnya ke dalam youtube, jumlah penontonnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan lagu atau musik yang diunggah secara langsung oleh penciptanya sendiri.

Hak ekonomi yang dipegang oleh pencipta jelas dilanggar dengan aktivitas tersebut dikarenakan seluruh keuntungan hanya mengalir kepada pengguna suara latar yang menggunakan lagu atau musik tanpa seizing pencipta. Aktivitas penggunaan suatu karya cipta secara illegal tentu akan sangat berpengaruh terhadap produktifitas pencipta dalam menghasilkan karya cipta baru dikarenakan hak ekonomi yang menjadi milik pencipta tidak dihargai.

Hal itulah yang menyebabkan pencipta tidak lagi memiliki alasan dan motivasi untuk memperoleh hak ekonomi yang menguntungkan bagi dirinya dalam karyanya. Selain itu, fenomena seperti ini tentu berdampak negatif pada jati diri bangsa Indonesia sebagai negara yang menjadikan hukum di atas segala-galanya. Oleh karena itu diperlukan solusi yang disarankan oleh seluruh elemen terkait dalam menciptakan perlindungan terhadap pencipta atas karyanya. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Indikator Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Oleh Konten Kreator YouTube Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder (Soekanto, 2008: 15). Penelitian ini dilakukan untuk meneliti suatu kekosongan hukum dengan cara penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator dan sejauh apa pelaku bisa dikatakan melanggar hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan berdasarkan kebijakan youtube. Penelitian ini juga bertujuan memberi masukan terkait norma hukum yang dipandang paling tepat untuk diterapkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) digunakan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu hak cipta lagu yang digunakan sebagai suara latar pada konten youtube berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahan hukum ini terbagi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau memiliki kekuatan mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2014:181)

yang menjelaskan tentang Hak Cipta Lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian misalnya ensiklopedia atau kamus (Mamudji, 2005:4) serta bahan-bahan lain berupa kamus hukum dan bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara teknik studi dokumen dan instrumen penelitian yakni pedoman studi dokumen. Teknik ini termasuk teknik yang dilakukan dengan melalui pengumpulan bahan hukum melalui sumber kepustakaan yang relevan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan akibat hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta karya cipta lagu. Analisis data yang digunakan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, kategori dan satuan uraian dasar. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan dan dikaji berdasarkan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif. Dalam penelitian ini digunakan teknik deskriptif analisis secara sistematis dan interpretatif untuk mengungkapkan kelemahan, kekurangan dan kelebihan dari suatu peraturan yang diteliti. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi mengenai norma kabur yang terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Seorang Pelaku Dikatakan Melanggar Hak Cipta Pada Konten Youtube nya Jika Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Dan Dari Kebijakan Youtube Itu Sendiri.

Hak Cipta merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual, namun Hak Cipta berbeda secara mencolok dari Hak kekayaan Intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi) karena Hak Cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukan

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada 2 yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pelanggaran terhadap hak moral dapat dilakukan dengan gugatan perdata atau ganti rugi, sedangkan pelanggaran terhadap hak ekonomi merupakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana, dan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hak ekonomi adalah melalui pengadilan niaga. (Hidayah, 2012: 3)

Umumnya, hak cipta dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya (Damian, 2013: 17). Pelanggaran hak cipta juga bisa terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Dalam hal ini si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar apabila seluruh atau sebagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah dikopi. (Purwaningsih, 2005: 11)

Adanya YouTube sebagai media untuk mendapatkan uang, dengan melakukan upload konten ke media tersebut. Menjadi terbuka peluang Youtuber untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta, sebab banyak Youtuber yang belum mengetahui apa saja bentuk pelanggaran Hak Cipta di YouTube serta bagaimana kebijakan perlindungan terhadap Hak Cipta di YouTube. Permasalahan tersebutlah yang akan dibahas dalam tulisan ini. Untuk meneliti permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan yuridis normatif, untuk menganalisis data sekunder dengan menggunakan regulasi terkait Hak Cipta. Berdasarkan hasil penelitian diketahui ada empat bentuk pelanggaran yang dilakukan melalui YouTube yaitu cover lagu dengan tujuan

komersial dan tanpa persetujuan pemilik, live streaming di YouTube tanpa persetujuan pemilik pertunjukan, speech composing yang dikomersialkan melalui YouTube dan pembajakan film yang dikomersialisasikan melalui YouTube. Kebijakan perlindungan Hak Cipta di YouTube bisa ditemukan dalam UUHC dan Kebijakan YouTube mengenai perlindungan Hak Cipta.

Kreator hanya boleh mengupload video miliknya sendiri atau video orang lain yang izin penggunaannya mereka miliki. Hal itu berarti mereka tidak boleh mengupload video yang bukan karyanya, atau menggunakan konten berhak cipta milik orang lain, seperti trek musik, cuplikan program berhak cipta, atau video buatan pengguna lain, dalam videonya tanpa memperoleh izin yang diperlukan.

Tidak adanya indikator yang diatur secara spesifik pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai pelanggaran hak cipta pada dunia digital membuat adanya kekosongan hukum. Secara garis besar indikator pelanggaran hak cipta yaitu, Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan diancam hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda maksimal Rp 5 miliar rupiah.

Jadi, indikator seorang pelaku dikatakan melanggar hak cipta pada konten youtube jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu apabila materi hak cipta itu digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Hak cipta musik atau lagu juga dilanggar apabila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah dikopi. Dampak dari penggunaan lagu atau musik secara illegal di internet mulai banyak terlihat seiring dengan mulai terkenalnya media social youtube, yang dapat membagikan video maupun audio secara bersamaan, dengan contoh dalam pembuatan video hampir semua video kreator juga memasukkan audio atau suara latar di dalam konten youtube mereka, yang bertujuan untuk menarik minat penonton yang meihatnya. Hal itulah yang menyebabkan mulai bermunculan pengguna-pengguna youtube atau biasa disebut youtubers yang melakukan penyebarluasan lagu atau musik yang bertujuan mendapatkan komersial yang tinggi dengan menggunakan lagu atau musik tersebut sebagai audio di dalam konten yang akan diunggahnya ke dalam youtube

YouTube merupakan salah satu penyedia layanan video terbesar saat ini dan YouTube juga merupakan media untuk upload secara gratis. Para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. YouTube juga sangat cocok bagi kita yang ingin mencari informasi tanpa harus membaca artikel. Pada umumnya video-video di YouTube adalah video klip, acara TV, film serta video buatan para penggunanya sendiri. Manfaat lain dari penggunaan YouTube adalah bahwa isinya dapat disiarkan ke jutaan pemirsanya. YouTube tersedia di hampir setiap negara di dunia dan di setiap komputer yang memiliki akses internet, serta dikunjungi setiap hari oleh jutaan orang.

Indikator pelanggaran hak cipta pada YouTube juga tidak diatur secara jelas, tetapi menurut sumber dari beberapa konten kreator, indikator seseorang dikatakan melanggar hak cipta saat seseorang menggunakan atau menyisipkan konten orang lain selama 15 detik, setelah 15 detik akan terdeteksi oleh YouTube dan akan dilaporkan kepada pemilik hak cipta oleh pihak YouTube. Setiap orang memiliki akses ke Alat Pengelolaan Hak Cipta YouTube, yang memberi control kepada pemilik hak cipta atas materi berhak cipta miliknya di YouTube. YouTube bekerja sama dengan pemilik hak cipta untuk memberi pemilik hak cipta fitur-fitur yang sesuai berdasarkan skala konten berhak cipta miliknya di YouTube, dan sumber daya yang mereka sediakan untuk mengelola konten online mereka secara bertanggung jawab. Suite Pengelolaan Hak Cipta YouTube menyediakan sejumlah cara yang dapat digunakan pemilik hak cipta untuk membuat klaim hak cipta. Pemilik hak cipta akan diberikan beberapa pilihan untuk mengklaim hak ciptanya yang sudah digunakan oleh konten kreator lain yaitu:

A. Formulir Web

Cara ini adalah cara yang paling mudah untuk mengajukan penghapusan salinan tidak sah konten yang dilindungi hak cipta yaitu dengan cara mengirim pemberitahuan hak cipta secara manual melalui formulir web DMCA (Digital Millennium Copyright Act). Alat ini cocok untuk sebagian besar pengguna, tersedia bagi siapa saja dan dalam segala bahasa.

B. Copyright Match Tool

Copyright Match Tool menggunakan kecanggihan teknologi pencocokan Content ID untuk menemukan video yang diupload ulang di YouTube. Tersedia bagi lebih dari 1.500.000 channel, Copyright Match Tool mengidentifikasi upload ulang yang hampir menyeluruh dari video asli milik kreator di channel YouTube lain. Fitur ini juga memungkinkan kreator memilih tindakan yang akan dilakukan: meminta video dihapus, mengirimkan pesan kepada uploader video, atau mengarsipkan kecocokan jika tidak ingin mengambil tindakan apa pun. Pengguna yang pernah berhasil mengajukan penghapusan berdasarkan DMCA melalui formulir web dapat meminta akses dengan mengisi formulir publik YouTube.

C. Content ID

Content ID adalah solusi dari pihak YouTube bagi kreator yang memiliki kebutuhan manajemen hak cipta paling rumit. Content ID adalah sistem pelacakan sidik jari digital YouTube yang memungkinkan pemilik hak cipta untuk mengupload konten yang hak eksklusifnya mereka miliki sebagai file referensi, lalu memindai video yang diupload ke YouTube untuk menemukan kecocokan dengan konten tersebut. Saat pengguna mengupload konten, Content ID akan memindainya berdasarkan database untuk menemukan video yang cocok. Jika terdapat kecocokan, tindakan akan diambil berdasarkan aturan atau kebijakan yang ditetapkan pemilik konten:

1. Memblokir seluruh video agar tidak dapat ditonton. Jadi creator tidak akan meneruma teguran hak cipta jika pemilik konten memblokir video.
2. Memonetasi video dengan menjalankan iklan pada video tersebut. Dalam beberapa situasi, pemilik hak cipta dapat berbagi pendapatan dengan pelanggar hak cipta.
3. Melacak statistic penayangan video.

Dalam hal ini, biasanya pemilik hak cipta tidak perlu mengajukan penghapusan video karena pelanggaran hak cipta, dan sebagai gantinya mereka dapat memonetasi dan menjalankan iklan untuk video yang ditayangkan. Jadi pemilik hak cipta bisa mendapatkan hak ekonominya karena karyanya sudah dikomersilkan oleh orang lain, dan pemilik hak cipta dapat menyisipkan iklan pada konten pelanggar hak cipta untuk mendapatkan hak ekonominya.

Indikator seorang pelaku dikatakan melanggar hak cipta pada konten youtube jika dilihat dari kebijakan youtube itu sendiri yaitu pada saat konten pelaku terdeteksi melanggar hak cipta oleh sistem yang sudah diterapkan oleh youtube yang nantinya akan diperingatkan oleh sistem dari youtube itu sendiri kepada pelanggar hak cipta.

Pengaturan Hukum Yang Tepat Untuk Mengantisipasi Terjadinya Pelanggaran Hak Atas Karya Cipta Lagu Di Youtube

Penggunaan lagu atau musik sebagai suara latar di dalam konten youtube seseorang tersebut tanpa izin dari pencipta suatu karya lagu atau musik, maka jawabannya sudah jelas bahwa hal tersebut dilarang dan dinggap illegal secara hukum. Penggunaan lagu atau musik sebagai sebuah karya cipta tanpa seizing pencipta telah menjadi suatu hal yang sering terjadi di tengah masyarakat. Penggunaan ciptaan dilakuka oleh pelaku usaha yang bertujuan mendapatkan kemersial sangat sering dilakukan. Hasil penggunaan lagu atau musik ini telah banyak beredar di masyarakat karena sulit mendapatkan lagu atau musik di interner. Peredaran lagu atau musik yang dilakukan oleh pelaku usaha yang beredar di masyarakat tanpa seizin pencipta tentu tidak dapat dibenarkan.

Masih banyaknya terjadi pelanggaran hak cipta atas karya cipta lagu di platform YouTube membuat keresahan bagi pencipta lagu itu sendiri yang mengakibatkan kerugian. Beberapa lagu memang sudah mudah terdeteksi oleh YouTube sehingga memudahkan pemilik karya lagu untuk mengetahui siapa yang menggunakan karyanya tanpa izin dari pemilik lagu.

Dari kejadian tersebut, pemilik lagu bisa mendapatkan hak ekonominya dari konten yang sudah dikomersilkan atau diunggah dengan tujuan untuk mendapatkan uang karena di dalam konten tersebut sudah ada lagu yang digunakan sebagai suara latar.

Tetapi lagu yang bisa terdeteksi oleh YouTube kebanyakan lagu-lagu yang sudah terkenal atau lagu-lagu dari band atau musisi yang sudah terkenal di dunia, namun bagaimana dengan band atau musisi yang baru memulai karirnya yang baru saja mendaftarkan hak atas karya cipta lagunya pada Kementerian Hukum dan HAM, lagu mereka tidak bisa terdeteksi oleh YouTube yang nantinya bisa dengan gampang digunakan oleh konten creator YouTube untuk mengisi suara latar atau bisa saja mengcover lagunya tanpa seizin dari pemilik karya cipta lagu.

Dari kejadian ini pemilik karya cipta lagu tidak bisa memonetasi secara otomatis konten yang sudah berisikan lagu dari pemilik karya cipta lagu itu sendiri karena tidak terdeteksi oleh YouTube. Tidak memungkinkan juga pemilik karya cipta lagu itu sendiri mencari konten-konten YouTube yang menggunakan lagunya karena banyaknya konten creator yang ada di YouTube.

Solusi dari kejadian ini yaitu Pemerintah Indonesia membuat kebijakan baru untuk mengakuisisi Agregator Musik yang sudah terintegrasi dengan YouTube yang ada di Indonesia untuk bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Agregator digital (atau distributor digital) adalah perusahaan yang membantu mendistribusikan musik ke platform seperti YouTube dan YouTube Music.

Agregator juga mengenakan tarif tetap atau mengambil Sebagian dari hak royalty yang terkumpul atas nama pemilik karya cipta lagu untuk menutupi biaya layanannya sesuai yang sudah diperjanjikan oleh pihak aggregator dan pemilik karya cipta lagu itu sendiri.

Peran agregator musik tentu sangat tinggi, terutama bagi para musisi sehingga musiknya bisa didengar luas. Jadi secara sederhana agregator musik merupakan jembatan bagi musisi yang ingin memasarkan dan menyebarkan karya musiknya kepada penyedia layanan musik secara online.

Ada beberapa agregator terbaik yang sudah mematuhi serangkaian praktik terbaik teknis dan bisnis yang sudah ditetapkan oleh YouTube dan bersedia untuk menerapkan integrasi system untuk membantu meningkatkan akses ke produk music. Partner ini ditandai sebagai "Distributor Pilihan di Direktori Layanan YouTube"

Melihat dari tugas dan fungsi serta layanan yang diberikan agregator-agregator tersebut sangat berperan penting untuk musisi Indonesia demi mempertahankan karya cipta lagunya. Dengan upaya tersebut para musisi atau band di Indonesia dapat menikmati hasil karyanya dan mampu melindungi karyanya agar tidak disalahgunakan oleh konten-konten kreator yang menggunakan lagu-lagu para musisi atau band sebagai suara latar pada konten-kontennya karena dengan upaya ini para musisi atau band yang sudah mendaftarkan karya cipta lagu mereka pada agregator yang sudah ada di Indonesia tidak perlu khawatir dengan karya cipta lagunya karena para agregator sudah bekerja sama dengan platform YouTube untuk memperbarui sistem algoritmanya agar lagu-lagu yang sudah didaftarkan pada agregator bisa terdeteksi oleh YouTube dengan tujuan mencegah adanya penyalahgunaan hak atas karya cipta lagu yang digunakan konten-konten kreator lainnya sebagai suara latar. Jika masih ada penyalahgunaan hak atas karya cipta lagu oleh konten-konten kreator YouTube maka pemilik hak atas karya cipta lagu akan menerima pemberitahuan dari pihak YouTube dan diberi pilihan untuk memonetasi konten tersebut yang artinya sebagian penghasilan dari konten tersebut akan

dibagikan kepada pemilik hak atas karya cipta lagu yang bersangkutan atau memberi teguran keras kepada konten kreator dan menghapus video yang sudah diunggah ke YouTube.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Tidak adanya indikator yang diatur secara spesifik pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai pelanggaran hak cipta pada YouTube membuat adanya kekosongan hukum. Secara garis besar indikator pelanggaran hak cipta itu sendiri yaitu, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan diancam hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Sedangkan indikator pelanggaran hak cipta pada YouTube juga tidak diatur secara jelas, tetapi menurut sumber dari beberapa konten creator, indikator seseorang dikatakan melanggar hak cipta saat seseorang menggunakan atau menyisipkan lagu atau konten orang lain pada kontennya sendiri selama 15 detik dan akan terdeteksi oleh YouTube itu sendiri dan pihak YouTube akan melaporkan kepada pemilik hak cipta.
2. Banyaknya lagu yang tidak terdeteksi oleh YouTube membuat keresahan kepada musisi yang karya cipta lagunya digunakan tanpa izin oleh konten kreator YouTube, solusi yang sangat penting bagi pemerintah untuk mengakuisisi agregator musik yang sudah terintegrasi dengan YouTube untuk bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Ham. Melihat dari tugas dan fungsi serta layanan yang diberikan agregator-agregator musik yang ada di Indonesia sangat berperan penting untuk musisi Indonesia demi mempertahankan karya cipta lagunya. Lagu yang sudah didaftarkan pada agregator nantinya akan terdeteksi oleh YouTube untuk mencegah adanya penyalahgunaan hak katas karya cipta lagu.

Saran

1. Bahwa pemerintah dianggap dan dipandang perlu untuk melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terutama mengenai indikator seseorang dikatakan melanggar hak cipta
2. Dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta pada platform YouTube, peneliti menyarankan pencegahan yang lebih spesifik yaitu dengan cara mengakuisisi Agregator Musik Indonesia untuk bekerja sama demi mempertahankan hak cipta para musisi secara digital.
3. Bahwa para musisi perlu lebih aktif lagi dalam memperjuangkan hak-haknya dengan cara turut serta mendaftarkan karya-karyanya secara digital di Agregator Musik yang sudah ada di Indonesia
4. Bahwa masyarakat sebagai pengguna atas suatu ciptaan dapat lebih memperhatikan dan menambah pemahaman terhadap aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta yang dibuat oleh Negara serta menerapkan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari guna mencegah adanya penyalahgunaan hak atas karya cipta lagu.

DAFTAR RUJUKAN

Bintang, Sanusi. 2013. "Hukum Hak Cipta. Bandung: PT Citra Aditya Bakti".

Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.

- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Hariyani, Iswi. 2010. "Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar". Yogyakarta: Pustaka Yuditisa.
- Jaman, Ujang Badru. 2021. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital". *Jurnal Rechten* Volume 31(11)
- Mamudji, Sri. 2005. "Metode Penelitian dan Penulisan Hukum". Jakarta: Penerbit Fakultas UI.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Muhammad Irsyad Hasyim. 2011. "Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengunggah Video Youtube Yang Digunakan Oleh Stasiun Televisi". *Jurnal Ilmu Hukum*. 2(2)
- Pawitram, M. R. A. Dharmawan, N. K. S. dan Indrawati, A. K. S. "Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Soekanto, Soerjono. 2008. "Pengantar Penelitian Hukum". Jakarta: UI Press.
- Supramono, Gatot. 2010. "Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya". Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 89-96.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145-154.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 22-40.